



PUTUSAN

Nomor 30 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENRY M. NAINGGOLAN, SE., Ak;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 7 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sei Bahbolon Nomor 44
Kelurahan Babura, Kecamatan Medan
Baru, Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Henry M. Nainggolan, SE., Ak., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Henry M. Nainggolan, SE., Ak., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri dari Petro kepada Hendry M. Nainggolan (rekening Bank Mandiri Gatsu Medan nomor rekening 1050010748188) senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 28 November 2014;
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri dari Petro kepada Permata Hijau (nomor rekening 1060010826652) senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 28 November 2014;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut dari Yulia/Petro kepada PT. Hasta Adhiraya (nomor rekening 034501000410304) senilai Rp559.614.825,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 3 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut dari Petro kepada Hendry M. Nainggolan (rekening Bank Mandiri Gatsu Medan nomor rekening 1050010748188) senilai Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 3 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Sumut dari rekening Bank Sumut an. Petro Pancasan Sembiring dengan nomor rekening 10002040432803 kepada rekening Bank Mandiri an. Hendry M. Nainggolan dengan nomor rekening 0081050010748188 senilai Rp5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Sumut dari rekening Bank Sumut an. Muhammad Gani Nasution dengan nomor rekening 3402040236171 kepada rekening Bank Mandiri an. Henry M. Nainggolan dengan nomor rekening 1050010748188 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Sumut dari rekening Bank Sumut an. Petro Pancasan Sembiring dengan nomor rekening 10002040432803 kepada rekening Bank Mandiri an. Henry M. Nainggolan dengan nomor rekening 1050010748188 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri kepada rekening Bank Mandiri an. Henry M. Nainggolan dengan nomor rekening 1050010748188 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri kepada rekening Bank Mandiri an. Henry M. Nainggolan dengan nomor rekening 1050010748188 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar lembaran konfirmasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing Tapteng bulan November 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penggantian Rekening Pembayaran Tagihan Nomor 019/CV.SMM/Perm/XI/2014 tanggal 24 November 2014;
- 1 (satu) bundel Akte Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sakti Mas Manunggal nomor 119 tanggal 17 November 2014;
- 1 (satu) bundel Akte Perjanjian Pembagian Tugas dan Tanggungjawab CV. Sakti Mas Manunggal Nomor 120 tanggal 17 November 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Iskandar Muda Medan dengan nomor rekening 106-00-7121968-0 an CV. Sakti Mas Manunggal;
- 7 (tujuh) lembar nota pembayaran jasa gudang tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri Iskandar Muda ke rekening Agus Efendi Sitompul dengan nomor rekening 1070007525639 senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2014;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri BD KNIA Kuala Namu ke rekening Agus Efendi Sitompul dengan nomor rekening 1070007525639 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri BD KNIA Kuala Namu ke rekening Agus Efendi Sitompul dengan nomor rekening 1070007525639 senilai Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri Pekan Baru Mall SKA ke rekening Agus Efendi Sitompul dengan nomor rekening 1070007525639 senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri S. Parman ke rekening Maruwas Erixon dengan nomor rekening 1070006489105 senilai Rp27.676.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening Agus Efendi Sitompul dengan nomor rekening 1070007525639 senilai Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening PT. Hastra Adhiraya dengan nomor rekening 1190004628119 senilai Rp596.024.825,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 16 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening PT. Hastra Adhiraya dengan nomor rekening 1190004628119 senilai Rp596.024.825,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 16 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening PT. Hastra Adhiraya dengan nomor rekening 034501000410304

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp596.024.825,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 16 Januari 2016;

- 1 (satu) lembar *invoice* PT. Hasta Adhiraya nomor 0124/INV/XII/14 tanggal 3 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Kode dan nomor 010.003.14. 69493186 tanggal 3 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar *invoice* PT. Hasta Adhiraya nomor 0123/INV/XII/14 tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar faktur pajak kode dan nomor 010.003.14. 69493186 tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar *invoice* PT. Hasta Adhiraya nomor 0006/INV/I/15 tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 20 November 2014 s/d 20 November 2014;
- 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1 November 2014 s/d 24 November 2014;
- 1 (satu) lembar *delivery order* PT. Hasta Adhiraya tanggal 29 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0244/KW/XI/2014 tanggal 29 November 2014;
- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Sakti Mas Manunggal nomor 01/SJ.SMM/XII/2014;
- 3 (tiga) lembar *delivery order* nomor 0421/DO/HA/XII/14 tanggal 24 Desember 2014;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2856/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Henry M. Nainggolan, SE. AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri dari Petro kepada Hendry M. Nainggolan (rekening Bank Mandiri Gatsu Medan nomor rekening 1050010748188) senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 28 November 2014;
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri dari Petro kepada Permata Hijau (nomor rekening 1060010826652) senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 28 November 2014;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut dari Yulia/Petro kepada PT. Hasta Adhiraya (nomor rekening 034501000410304) senilai Rp559.614.825,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 3 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan kiriman uang Bank Sumut dari Petro kepada Hendry M. Nainggolan (rekening Bank Mandiri Gatsu Medan nomor rekening 1050010748188) senilai Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) tanggal 3 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Sumut an. Petro Pancasan Sembiring dengan nomor rekening 10002040432803 kepada rekening Bank Mandiri an. Hendry M. Nainggolan dengan nomor rekening 0081050010748188 senilai Rp5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Sumut dari rekening Bank Sumut an. Muhammad Gani Nasution dengan nomor rekening 3402040236171 kepada rekening Bank Mandiri an. Henry M. Nainggolan dengan nomor rekening 1050010748188 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Sumut dari rekening Bank Sumut an. Petro Pancasan Sembiring dengan nomor rekening 10002040432803 kepada rekening Bank Mandiri an. Henry M. Nainggolan dengan nomor rekening 1050010748188 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri kepada rekening Bank Mandiri an. Henry M. Nainggolan dengan nomor rekening 1050010748188 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri kepada rekening Bank Mandiri an. Henry M. Nainggolan dengan nomor rekening 1050010748188 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar lembaran konfirmasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing Tapteng bulan November 2015;
- 1 (satu) lembar surat permohonan penggantian rekening pembayaran tagihan nomor 019/CV.SMM/Perm/XI/2014 tanggal 24 November 2014;
- 1 (satu) bundel Akte Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sakti Mas Manunggal Nomor 119 tanggal 17 November 2014;
- 1 (satu) bundel Akte Perjanjian Pembagian Tugas dan Tanggungjawab CV. Sakti Mas Manunggal Nomor 120 tanggal 17 November 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Iskandar Muda Medan dengan nomor rekening 106-00-7121968-0 an. CV. Sakti Mas Manunggal;
- 7 (tujuh) lembar nota pembayaran jasa gudang tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri Iskandar Muda ke rekening Agus Efendi Sitompul dengan nomor rekening 1070007525639 senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tanggal 29 Desember 2014;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri kepada BD KNIA Kuala Namu ke rekening Agus Efendi Sitompul dengan nomor rekening 1070007525639 senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri kepada BD KNIA Kuala Namu ke rekening Agus Efendi Sitompul dengan nomor rekening 1070007525639 senilai Rp43.800.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri Pekan Baru Mall SKA ke rekening Agus Efendi Sitompul dengan nomor rekening 1070007525639 senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM Bank Mandiri S. Parman ke rekening Maruasas Erixon dengan nomor 1070006489105 senilai Rp27.676.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening Agus Efendi Sitompul dengan nomor rekening 1070007525639 senilai Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening PT. Hastra Adhiraya dengan nomor rekening 1190004628119 senilai Rp596.024.825,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 16 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening PT. Hastra Adhiraya dengan nomor rekening 1190004628119 senilai Rp596.024.825,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 16 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri ke rekening PT. Hastra Adhiraya dengan nomor rekening 034501000410304

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp596.024.825,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 16 Januari 2016;

- 1 (satu) lembar *invoice* PT. Hasta Adhiraya nomor 0124/INV/XII/14 tanggal 3 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar faktur pajak kode dan nomor 010.003.14. 69493186 tanggal 3 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar *invoice* PT. Hasta Adhiraya nomor 0123/INV/XII/14 tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar faktur pajak kode dan nomor 010.003.14. 69493186 tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar *invoice* PT. Hasta Adhiraya nomor 0006/INV/I/15 tanggal 13 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 20 November 2014 s/d 20 November 2014;
- 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 1 November 2014 s/d 24 November 2014;
- 1 (satu) lembar *delivery order* PT. Hasta Adhiraya tanggal 29 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 0244/KW/XI/2014 tanggal 29 November 2014;
- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Sakti Mas Manunggal nomor 01/SJ.SMM/XII/2014;
- 3 (tiga) lembar *delivery order* nomor 0421/DO/HA/XII/14 tanggal 24 Desember 2014;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 352/PID/2017/PT.MDN tanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Februari 2017 Nomor 2856/Pid.B/2016/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Akta.Pid/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2017 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta.Pid/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 5 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam mengerjakan proyek yang tidak dapat diselesaikan dengan alasan partner kerja mengundurkan diri sehingga tidak melanjutkan pelaksanaan proyek yang semula pernah disepakati. Namun demikian alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya mengenai masalah penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

Bahwa oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hanya berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

Bahwa oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HENRY M. NAINGGOLAN, SE., Ak** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
TTD
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 19850

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018



Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 30 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)